

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

Stanley Aurelius Efendi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia, pelaksanaan penggunaan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan beserta kendala yang dihadapi notaris, serta akibat hukum penggunaan teknologi informasi terhadap keautentikan akta, tanggung jawab notaris, dan perlindungan rahasia jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan Haji Muhammad Ali Adnan, S.H., M.H., M.Kn., dan Ibu Hj. Kartika Sari, S.H., M.H., M.Kn. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi hukum *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam *cyber notary* di Indonesia telah memperoleh pengakuan normatif, namun belum diatur secara komprehensif dalam bentuk ketentuan teknis yang tegas. Dalam praktik kenotariatan, teknologi informasi pada umumnya digunakan pada tahap komunikasi awal dengan klien, pengiriman dan pemeriksaan dokumen, penyusunan draf akta, dan pengelolaan administrasi, sedangkan pembacaan dan penandatanganan akta tetap dilakukan secara langsung untuk menjaga syarat formal akta autentik. Kendala utama yang dihadapi meliputi belum lengkapnya regulasi, kuatnya syarat formal akta autentik, belum adanya standar verifikasi identitas digital, risiko keamanan data, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kehati-hatian profesi notaris. Penggunaan teknologi informasi dalam *cyber notary* dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keautentikan akta apabila digunakan melampaui batas yang diizinkan hukum, serta memperluas tanggung jawab perdata, administratif, etik, dan dalam kondisi tertentu pidana bagi notaris. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan rahasia jabatan notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif agar penerapan *cyber notary* di Indonesia dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: *Cyber notary*, Teknologi Informasi, Notaris, Akta Autentik, Kepastian Hukum